

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPALA RUMAH TANGGA
MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

*FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD HEADS IN MARRYING
THEIR UNDERAGE GIRLS IN THE SOUTHEAST SULAWESI
PROVINCE*

**TESIS
JUNEDI
E032221019**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER SOSIOLOGI KONSENTRASI KEPENDUDUKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPALA RUMAH TANGGA
MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

*FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD HEADS IN MARRYING
THEIR UNDERAGE GIRLS IN THE SOUTHEAST SULAWESI
PROVINCE*

Tesis

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar magister

Program Studi

Sosiologi Konsentrasi Kependudukan

Disusun dan diajukan oleh

JUNEDI

E032221019

Kepada

**PROGRAM STUDI
MAGISTER SOSIOLOGI KONSENTRASI KEPENDUDUKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPALA RUMAH TANGGA
MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Disusun dan diajukan oleh


JUNEDI

E032221019

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi Konsentrasi Kependudukan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **22 Januari 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
Nip. 19480913 197803 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Sakaria To Anwar, M.Si.
Nip. 19690130 200604 1 001

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,



Dr. Sakaria To Anwar, M.Si.
Nip. 19690130 200604 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si.
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Faktor yang Memengaruhi Kepala Rumah Tangga Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU. dan Dr. Sakaria To Anwar, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (Nama, Volume, Halaman, Dan DOI) Sebagai Artikel Dengan Judul "*Pengaruh Kepala Keluarga Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara*".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Januari 2024

The image shows a yellow 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '94D60AKX79088702' is visible at the bottom left of the stamp.

JUNEDI
NIM E032221019

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Faktor yang Memengaruhi Kepala Rumah Tangga Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara”**. Tulisan ini dilatarbelakangi dari pengamatan penulis, di mana prevalensi perkawinana anak selama lima tahun berturut-turut (2016-2021) masih tinggi dan selalu berada di atas angka nasional di Sulawesi Tenggara.

Berbagai masalah dan kendala dihadapi penulis dalam penyusunan tesis ini, namun dengan dukungan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan beasiswa APBN-BPS.
2. Rektor Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dan Dekan FISIP Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU. sebagai ketua komisi penasehat dan Dr. Sakaria To Anwar, M.Si., sebagai anggota komisi penasehat yang dengan tulus menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam rangka penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., Dr. Suntono, S.E., M.Si. dan Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. selaku dosen penguji atas segala koreksi, saran dan arahan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Bunda Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si. yang telah berkenan mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan doa kepada kami.
6. Seluruh dosen pengajar serta staf prodi Sosiologi peminatan kependudukan atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama perkuliahan berlangsung.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Indok dan Ambek, Yanaku Cantik, *“trio bocil serta om nya”*, saudara-saudara penulis dan Tim Dapota yang selalu mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi.

8. Rekan-rekan mahasiswa tugas belajar Unhas-BPS angkatan 1, 2, dan 3 (*S3 Wanna Be*) yang telah memberikan semangat dan berbagi pengalaman dalam proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menantikan saran, masukan, dan koreksi dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Makassar, 22 Januari 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Junedi

ABSTRAK

JUNEDI. *Faktor yang Memengaruhi Kepala Rumah Tangga Menikahkan Anak Perempuan di bawah Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara* (dibimbing oleh Tahir Kasnawi dan Sakaria Anwar).

Praktik berbahaya perkawinan anak di Sulawesi Tenggara masih terus menyita perhatian pemerintah. Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) yang menikahkan anak perempuan di bawah umur masih tinggi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur di Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan ialah metode penelitian campuran dengan metode analisis data regresi logistik biner terhadap sampel yang bersumber dari Susenas Maret 2022. Untuk memperkuat hasil analisis, dilakukan wawancara mendalam kepada sepuluh orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur di Sulawesi Tenggara lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tinggal di perdesaan, status miskin, pendidikan tinggi, dan sebagian besar memiliki pekerjaan. Hasil regresi logistik biner menunjukkan pada level mesosistem ditemukan KRT yang memiliki kecenderungan tinggi untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur ialah KRT jenis kelamin perempuan, status miskin, status bekerja, dan berpendidikan tinggi. Pada level mesosistem kecenderungan tinggi untuk menikahkan anak perempuan dibawah umur adalah KRT yang tinggal di wilayah perdesaan. Masih pada level mesosistem, adanya adat *Popalasiaka* suku Buton dan adat *Mombolosuako* suku Tolaki serta pengaruh pergaulan bebas berperan pada kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Sulawesi Tenggara. Pada level makrosistem, kurangnya sosialisasi yang berujung pada kurangnya pemahaman terhadap undang-undang perkawinan anak berperan dalam kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata kunci: perkawinan di bawah umur, anak perempuan, kepala rumah tangga



ABSTRACT

JUNEDI. *Factors Affecting Household Heads in Marrying Their Underage Girls in the Southeast Sulawesi Province* (supervised by Tahir Kasnawi and Sakaria Arwar)

The harmful practice of child marriage in Southeast Sulawesi continues to capture the government's attention. The percentage of household heads marrying their underage girls remains high. This research aims to describe the characteristics of household heads who marry their underage girls and analyze the factors affecting the tendency of HoHs to marry their underage girls in Southeast Sulawesi. The researcher employed a mixed-methods research approach, utilizing logistic regression analysis on a sample derived from the March 2022 National Socioeconomic Survey (Susenas). To enhance the analysis results, in-depth interviews were conducted with 10 informants. The research findings indicate that household heads marrying their underage girls in Southeast Sulawesi are predominantly female, reside in rural areas, are economically disadvantaged, have an educational background of high school or lower, and a significant portion are employed. Binary logistic regression results at the microsystem level reveal that household heads with a high tendency to marry their underage girls are female, economically disadvantaged, employed, and highly educated. At the mesosystem level, a high tendency to marry their underage girls is observed among household heads living in rural areas. Furthermore, the Popalasiaka tradition (Buton tribe) and Mombolosuako tradition (Tolaki tribe), as well as the effect of free association, play a role in the tendency of household heads to marry their underage girls in Southeast Sulawesi. At the macrosystem level, the lack of socialization leading to a lack of understanding of child marriage laws contributes to the tendency of household heads to marry their underage girls in Southeast Sulawesi.

Keywords: underage marriage, underage girls, head of household



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian/Batasan Peneliti.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Konseptual dan Teoretis.....	12
2.1.1 Konsep Perkawinan Anak.....	12
2.1.2 Konsep Keluarga dan Kepala Rumah Tangga.....	13
2.1.3 Konsep Tradisi dan Budaya.....	15
2.1.4 Teori Sistem Ekologi.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	31
2.4 Hipotesis.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.2 Populasi dan Sampel.....	36
3.3 Unit Analisis Penelitian.....	38
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39

3.5	Kerangka Analisis.....	39
3.6	Variabel dan Definisi Operasional.....	40
3.6.1	Variabel Penelitian.....	40
3.6.2	Variabel Operasional.....	40
3.7	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	47
4.2	Karakteristik KRT yang Menikahkan Anak Perempuan Dibawah Umur	52
4.2.1	Jenis Kelamin KRT.....	52
4.2.2	Wilayah Tempat Tinggal KRT.....	53
4.2.3	Level Pendidikan KRT.....	54
4.2.4	Status Bekerja KRT.....	56
4.2.5	Status Kemiskinan KRT.....	58
4.3	Faktor yang Memengaruhi KRT Menikahkan Anak Perempuan Dibawah Umur.....	59
4.3.1	Pengaruh Jenis Kelamin KRT.....	62
4.3.2	Pengaruh Wilayah Tempat Tinggal KRT.....	65
4.3.3	Pengaruh Status Miskin/Tidak Miskin KRT.....	67
4.3.4	Pengaruh Level Pendidikan KRT.....	70
4.3.5	Pengaruh Status Bekerja KRT.....	74
4.3.6	Pengaruh Pergaulan Bebas.....	76
4.4	Persepsi KRT Terhadap Budaya atau Adat Istiadat yang Berlaku di Masyarakat Terkait Perkawinan Anak	83
4.5	Persepsi KRT terhadap Undang-Undang Perkawinan Anak	96
BAB V. PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	104
5.2	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....		107
LAMPIRAN.....		112

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Perkawinan Anak.....	23
Tabel 2. Rancangan Penelitian Kecenderungan KRT Menikahkan Anak Perempuan di Bawah umur Sesuai Teori Sistem Ekologi	35
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian.....	41
Tabel 4. Variabel respon dan penjelas.....	46
Tabel 5. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....	48
Tabel 6. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....	49
Tabel 7. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....	51
Tabel 8. Persentase KRT dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Jenis Kelamin KRT...	52
Tabel 9. Persentase KRT dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Wilayah Tempat Tinggal KRT	53
Tabel 10. Persentase KRT dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Level pendidikan KRT	54
Tabel 11. Persentase KRT dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Status Bekerja KRT...	56
Tabel 12. Persentase KRT dari Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Kawin Pertama Anak Perempuan dan Status Kemiskinan KRT	58
Tabel 13. Hasil Pengujian Parsial dengan <i>Uji Wald</i>	61
Tabel 14. Hasil Pengujian Parsial (Jenis Kelamin KRT) dengan Uji Wald.....	62
Tabel 15. Hasil Pengujian Parsial (Wilayah Tempat Tinggal KRT) dengan <i>Uji Wald</i>	65
Tabel 16. Hasil Pengujian Parsial (Status Kemiskinan KRT) dengan <i>Uji Wald</i>	67
Tabel 17. Hasil Pengujian Parsial (Level Pendidikan KRT) dengan <i>Uji Wald</i>	70
Tabel 18. Hasil Pengujian Parsial (Status Bekerja KRT) dengan <i>Uji Wald</i>	74

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut		Halaman
Gambar 1.	Tren Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun di Indonesia Tahun 2011-2021.....	6
Gambar 2.	Perbandingan Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021.....	7
Gambar 3.	Model Bersarang dari Sistem Ekologi.....	18
Gambar 4.	Model Bersarang dari Sistem Ekologi Sebagai Sistem Lingkungan yang Memengaruhi KRT Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Umur	32
Gambar 5.	Kerangka Pikir Penelitian Faktor yang Memengaruhi KRT Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Umur.....	33
Gambar 6.	<i>Flowchart</i> Pemilihan Objek Penelitian.....	38
Gambar 7.	Kerangka analisis.....	39
Gambar 8.	Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.....	47
Gambar 9.	<i>Classification Table</i> hasil Regresi Logistik Biner.....	59
Gambar 10.	<i>Omnibus Test</i> hasil Regresi Logistik Biner.....	60
Gambar 11.	Tradisi Pencarian Jodoh <i>Kamomose</i> (foto: <i>misteraladin</i>).....	85
Gambar 12.	Gadis umur 7-15 tahun dalam tradisi <i>Kamomoose</i> (foto: <i>grid</i>)...	87
Gambar 13.	Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2022.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Kuesioner Susenas Maret 2022.....	107
2. Pedoman Wawancara Mendalam.....	112
3. Hasil Pengolahan: Analisis Deskriptif	114
4. Hasil Pengolahan: Analisis Inferensia	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974). Sementara itu, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2022). Dengan demikian, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun pada perempuan.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan (BAPPENAS, 2020). Dalam penelitian "*Child marriage and intimate partner violence: A comparative study of 34 countries*" ditemukan bahwa anak perempuan yang menikah lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. 26% dari mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun melaporkan kekerasan fisik dan seksual dan hanya 18% dari mereka yang menikah sebagai orang dewasa yang melaporkan kekerasan fisik dan seksual (Kidman, 2017). Dalam penelitian lain ditemukan bahwa Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa dan mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat mereka lebih awal menjadi seorang ayah dan ibu yang semakin menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka (Gastón et al., 2019).

Perkawinan anak merupakan persoalan yang serius yang terjadi di banyak negara. Studi oleh Minh Cong Nguyen dan Quentin Wodon di Afrika menemukan bahwa perkawinan anak memberikan dampak negatif pada pendidikan dan literasi anak perempuan. Anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung

memiliki kesempatan lebih kecil untuk memperoleh pendidikan dan literasi yang memadai karena mereka sering diharuskan untuk berhenti sekolah dan mengambil peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan anak dapat menghambat kemampuan anak perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan, yang dapat berdampak pada kemiskinan dan kesejahteraan keluarga (Nguyen & Wodon, 2014).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Emmanuel Kolawole Odusina dan Ghose Bishwajit pada 2019 di India mengungkapkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak negatif pada hasil kesuburan anak perempuan. Anak perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko yang lebih besar terhadap hasil kesuburan yang buruk, seperti kematian maternal dan bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Anak perempuan yang menikah pada usia muda juga seringkali belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi ibu, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka dan bayi mereka (Yaya et al., 2019).

Studi lain yang dilakukan di 8 Provinsi di Indonesia mengenai dampak dari perkawinan anak menunjukkan bahwa perkawinan anak juga memberikan dampak negatif pada kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Hasil Studi menunjukkan bahwa menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya dan akhirnya tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai (Kartikawati, 2015).

Laporan "*Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report*" oleh *International Center for Research on Women (ICRW)* pada 2017 juga menunjukkan bahwa perkawinan anak memberikan dampak negatif yang signifikan pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, serta memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan yang buruk, dan kemiskinan. Dampak ini dapat memengaruhi produktivitas dan pendapatan keluarga, serta memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan gender di masyarakat (Wodon, 2017).

Hingga hari ini, Perkawinan anak masih menjadi isu yang sangat kompleks. Menurut Bappenas (2020) faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi pada perkawinan anak adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal). Sementara itu, menurut Plan Indonesia (2021) setidaknya terdapat 9 (sembilan) faktor yang menurut para informan menjadi pendorong praktik perkawinan anak di daerah yaitu sosial (28,5%), kesehatan (16,5%), keluarga (14,5%), ekonomi (11,9%), teknologi informasi (11,1%), budaya (10,1%), pendidikan (5,6%), agama (1,4%), dan hukum (0,4).

Pengaruh keluarga pada perkawinan anak telah menjadi perhatian peneliti di banyak negara. Banyak penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor keluarga secara detail sekaligus mengevaluasi dampak yang ditimbulkan pada anak dan masyarakat. Dalam studi yang dilakukan di China ditemukan bahwa pengaruh keluarga sangat kuat dalam memengaruhi keputusan perkawinan anak. Orang tua di China seringkali memainkan peran penting dalam memilih pasangan hidup bagi anak-anak mereka, dan seringkali menekankan pentingnya faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, dan latar belakang keluarga dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak merasa terpaksa untuk menikah dengan pasangan yang dipilihkan oleh orang tua mereka, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri (Tan, 2023).

Di India, studi yang berjudul *“Direct and indirect factors associated with child marriage Evidence from India using NFHS-4 data”* menemukan bahwa keluarga juga merupakan faktor yang memengaruhi perkawinan anak. Keluarga di India seringkali mempromosikan pernikahan anak sebagai cara untuk memperkuat hubungan antara keluarga dan meningkatkan status sosial. Namun, dalam penelitian tersebut faktor lain seperti kemiskinan, pendidikan, dan norma sosial juga turut memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia yang sangat muda. Pengaruh keluarga dalam mempromosikan pernikahan anak ini dapat menghambat kemajuan anak-anak dalam pendidikan dan karir mereka (Binu V.S. et al., 2022).

Penelitian dengan judul “Perkawinan Anak Dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara” juga menunjukkan bahwa keluarga memengaruhi perkawinan anak di masyarakat Bajo Pesisir. Keluarga di masyarakat tersebut seringkali menganggap bahwa perkawinan anak dapat memperkuat hubungan antara keluarga dan meningkatkan status sosial. Namun, perkawinan anak juga dapat menghambat perkembangan pendidikan dan kesehatan anak-anak (Zainal et al., 2022). Penelitian penelitian tersebut semakin menegaskan bahwa keluarga seringkali memainkan peran penting dalam memilih pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak merasa terpaksa untuk menikah dengan pasangan yang dipilihkan oleh orang tua mereka, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Penelitian ini sejalan dengan adanya temuan dalam penelitian dengan judul “Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja” yang menunjukkan bahwa keputusan menikah di usia remaja atau usia anak banyak ditentukan oleh para orang tua (Nurhajati & Wardyaningrum, 2012). Dalam penelitian dengan judul “Intensi Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan untuk Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Usia 20 Tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso” juga menemukan kesimpulan bahwa peran orang tua sangat dominan dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak di bawah usia 20 tahun (Anisa, 2015).


Secara global, praktik perkawinan anak yang terjadi di berbagai negara di dunia mengalami penurunan. Diperkirakan pada tahun 2018 sekitar 21% perempuan usia muda (20 hingga 24 tahun) melangsungkan perkawinan anak. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan 10 tahun sebelumnya yang mencapai 25% (UNICEF, 2018). Hal ini menunjukkan adanya percepatan *tren* yang terjadi di berbagai negara. Selama 10 tahun terakhir diperkirakan terdapat 25 juta perkawinan anak telah dapat dicegah melalui berbagai upaya yang efektif. Namun demikian, masih terdapat sekitar 650 juta jiwa perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini melangsungkan perkawinan sebelum ulang tahun ke-18 mereka (BAPPENAS, 2020).

Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan kejadian perkawinan anak tertinggi di dunia. Sementara itu, posisi Indonesia di level ASEAN berada pada peringkat ke-2 (Plan Indonesia, 2021) . Menurut Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara

dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Data Susenas 2018 menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia telah berstatus menikah dengan angka absolute mencapai 1.220.900 perempuan. Menurutnya, Perkawinan anak mendatangkan dampak serius dari sisi kesehatan anak termasuk meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental, stunting, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga risiko perceraian yang meningkat. Oleh karena itu, sejumlah strategi pun diterapkan Kemen PPPA untuk menurunkan angka perkawinan anak di tanah air. Pasalnya, perkawinan anak dinilai memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat (Purnamasari, 2021).

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan nasional telah menetapkan target penurunan angka perkawinan usia di bawah umur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak di bawah umur yang ditargetkan dalam RPJMN adalah sebesar 8,74% di tahun 2024, sedangkan ditargetkan dalam SDGs sebesar 6,94% di tahun 2030 (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Pengukuran angka perkawinan anak di Indonesia merujuk pada metadata *Sustainable Development Goals (SDGs)* target 5.3 indikator 5.3.1 yaitu Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama pada umur sebelum 18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).

Tren perkawinan anak perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun di Indonesia telah menunjukkan penurunan selama 10 tahun terakhir yaitu tahun 2011 hingga tahun 2021, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Berdasarkan data BPS, prevalensi perkawinan anak tahun 2011 sebesar 13,97%, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2021) hanya menurun sebesar 4,74% menjadi 9,23%, dengan rata-rata penurunan tiap tahun tidak lebih dari 0,5%.




Gambar 1. Tren Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun di Indonesia Tahun 2011-2021

Sumber: BPS RI, 2022

Berdasarkan gambar 1 di atas, angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dan menunjukkan penurunan selama 4 tahun terakhir dengan penurunan paling tinggi yaitu dari tahun 2020 sebesar 10,35% ke tahun 2021 sebesar 9,23%. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020-2024 dengan target 8,74% di tahun 2024, jelas angka ini masih jauh dari target. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan terintegrasi dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menekan angka perkawinan anak perempuan di Indonesia.

Walaupun tren angka perkawinan anak perempuan di bawah umur mengalami penurunan secara nasional namun angka perkawinan anak di beberapa provinsi justru memperlihatkan peningkatan kasus. Bahkan, di tahun 2021 terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak perempuan di bawah umur berada di atas angka nasional. Salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak perempuan di bawah umur yang masih berada di atas angka nasional dan masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan sepanjang tahun 2022 sebuah fenomena yang luar biasa dan mencengangkan terkait pernikahan anak terjadi di daerah ini. Sebagaimana dilaporkan oleh Liputan6.com pada tanggal 11 Februari 2023, sebanyak 46 anak di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara meminta dispensasi nikah, dan 99

persen dari mereka mengaku hamil duluan (liputan6.com, 2023). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sejumlah besar anak di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pernikahan pada usia yang amat muda, bahkan sebelum mencapai kematangan.



Gambar 2. Perbandingan Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021
Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data BPS, prevalensi perkawinan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun berturut-turut selalu lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Selama empat tahun berturut-turut, yaitu pada

tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020, angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, Sulawesi Tenggara bahkan masuk dalam 3 besar provinsi dengan proporsi anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun terbesar di Indonesia. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut turun kembali, meskipun tetap di atas angka nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Target SDGs pada poin 5.3 adalah menghapuskan praktik berbahaya, seperti perkawinan anak di bawah umur. Target ini masih sulit dicapai khususnya Sulawesi Tenggara mengingat angka perkawinan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 masih jauh dari target SDGs maupun RPJMN 2020-2024. Merujuk kerangka hukum di Indonesia bahwa perkawinan anak di bawah umur tidak resmi tanpa persetujuan orang tua dan juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Plan Indonesia yang menunjukkan bahwa faktor keluarga memiliki porsi besar memengaruhi perkawinan anak, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keluarga dalam hal ini KRT terhadap perkawinan anak perempuan di bawah umur. Penelitian ini merujuk pada metadata SDGs di mana objek yang menjadi fokus penelitian adalah KRT dari anak perempuan usia 20-24 tahun yang telah berstatus menikah. Penelitian sebelumnya tentang perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara belum fokus pada perspektif KRT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dari penelitian yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana karakteristik KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana persepsi KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur mengenai budaya serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan anak di bawah umur?
4. Bagaimana persepsi KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur mengenai undang-undang perkawinan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan karakteristik KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Menganalisis faktor yang memengaruhi KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Mendeskripsikan persepsi KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur mengenai budaya serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Mendeskripsikan persepsi KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur mengenai undang-undang perkawinan anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait fenomena perkawinan anak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait perkawinan anak.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BPS sebagai kajian fenomena perkawinan anak sehingga membantu dalam pengembangan analisis dan interpretasi data.
4. Terkhusus bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkawinan anak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian/Batasan Penelitian

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor yang memengaruhi KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkawinan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan anak perempuan pada usia <18 tahun sesuai dengan metadata indikator SDGs. Penelitian ini diukur melalui analisis deskriptif melalui tabel dan grafik serta analisis inferensia melalui regresi logistik biner. Adapun karakteristik KRT yang dianalisis yaitu status bekerja KRT, tingkat Pendidikan KRT, jenis kelamin KRT, wilayah tempat tinggal KRT dan status kemiskinan KRT. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kabupaten/ kota dan hanya dibatasi pada keluarga dengan kejadian perkawinan anak didalamnya.

Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan *in-depth interview*. *In-depth interview* dimaksudkan untuk mempertajam hasil analisis regresi logistik biner serta mengetahui persepsi KRT yang menikahkan anak perempuan di bawah umur terhadap budaya serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan anak di bawah umur dan persepsi terhadap undang-undang perkawinan anak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menyajikan latar belakang penelitian yang menjadi dasar pokok permasalahan (rumusan masalah) yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini termuat secara sistematis menyangkut beberapa teori, pemikiran serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Hasil uraian tinjauan pustaka dirangkum dalam bentuk kerangka konseptual, hipotesis dan definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang ulasan ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum, serta interpretasi berdasarkan hasil penelitian .

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, serta saran-saran yang relevan dengan topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual dan Teoritis

2.1.1 Konsep Perkawinan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, syarat utama usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan. Sementara itu, dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menaikkan batas usia pernikahan yaitu usia 19 tahun pada perempuan dan juga laki-laki. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun pada perempuan.

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), perkawinan adalah ikatan yang sah antara dua orang yang dilakukan dengan sukarela dan atas dasar kesetaraan, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Namun, jika perkawinan dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun, maka dianggap sebagai perkawinan anak dan dianggap sebagai tindakan melanggar hak asasi anak. UNICEF memandang bahwa perkawinan anak dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak, serta dapat menghambat pendidikan dan pengembangan potensi anak. Oleh karena itu, UNICEF mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak.

Seseorang dikatakan berstatus kawin apabila menjadi suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/agama. Termasuk kategori

kawin adalah mereka yang mempunyai pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara), namun memiliki hubungan layaknya suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak (BPS, 2021).

2.1.2 Konsep Keluarga dan Kepala Rumah Tangga

Dalam masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil yang dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (*nuclear family*), dan keluarga luas (*extended family*) (William & J.Goode, 2004). Dalam ilmu sosiologi keluarga, terdapat perbedaan antara keluarga yang memiliki sistem *konsanguinal* yang menekankan pentingnya ikatan darah seperti hubungan antara seseorang dengan orang tuanya, yang lebih dianggap penting daripada ikatan dengan pasangan, dan keluarga dengan sistem *conjugal* yang menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan (antara suami dan istri), di mana ikatan dengan pasangan lebih dianggap penting daripada ikatan dengan orang tua (Su'adah, 2005).

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang lahir dan tumbuh di dalamnya, dan secara perlahan akan melepaskan ciri-ciri tersebut ketika anggotanya dewasa. Ciri-ciri umum keluarga antara lain:

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan;
2. Bentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berhubungan dengan perkawinan sengaja dibentuk dan dipelihara;
3. Keluarga memiliki sistem tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan;
4. Anggota kelompok memiliki ketentuan ekonomi khusus yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang terkait dengan kemampuan untuk memiliki keturunan dan membesarkan anak; kelima, keluarga tinggal bersama di rumah atau rumah tangga yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok keluarga.

Selain itu, ciri-ciri lain yang dimiliki keluarga antara lain:

1. Kebersamaan yang hampir universal di setiap keadaan manusia, dengan keanggotaan dari beberapa keluarga;
2. Dasar-dasar emosional yang didasarkan pada dorongan manusia seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan maternal, dan perhatian orang tua;
3. Pengaruh perkembangan, di mana keluarga merupakan lingkungan kemasyarakatan paling awal dan memberikan pengaruh perkembangan yang besar pada kesadaran hidup;

4. Ukuran yang terbatas, di mana keluarga merupakan kelompok yang dibatasi oleh kondisi biologis dan merupakan skala terkecil dari semua organisasi formal dalam struktur sosial;
5. Tanggung jawab para anggota, di mana keluarga memiliki tuntutan yang lebih besar dan kontinyu daripada asosiasi lainnya;
6. Aturan kemasyarakatan, terjaga dengan adanya tabu di dalam masyarakat dan aturan yang kaku yang menentukan kondisi-kondisinya;
7. Sifat kekekalan dan kesementaraannya, di mana keluarga merupakan institusi permanen dan universal, namun sebagai asosiasi, mudah berubah dan bersifat sementara dibandingkan organisasi penting lainnya dalam masyarakat (Iver & Charles, 1952).

Peran dalam keluarga digambarkan sebagai seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Peran Ayah

Ayah memegang peran sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan melindungi keluarga. Selain itu, ayah juga berperan sebagai figur otoritas dan panutan bagi anak-anak. Peran ayah juga penting dalam memberikan pendidikan dan nilai-nilai moral pada anak-anak.

2. Peran Ibu

Ibu memegang peran sebagai pengasuh dan pendidik utama anak-anak. Ibu juga berperan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak-anak. Ibu juga berperan sebagai mediator dalam mengatasi konflik di dalam keluarga.

3. Peran Anak

Anak memegang peran sebagai penerus keluarga yang bertanggung jawab untuk melanjutkan tradisi dan nilai-nilai keluarga. Anak juga berperan dalam mengembangkan kecerdasan dan kreativitasnya. Selain itu, anak juga berperan dalam membantu orang tua dalam menjaga keharmonisan keluarga (Effendy, 1998).

Dalam keluarga, peran masing-masing anggota keluarga saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menjalankan peran masing-masing anggota keluarga dengan baik dan

saling mendukung satu sama lain. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, tetapi juga memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk kepribadian anak. Ayah berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Menurut BPS (2020) Kepala rumah tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT. Dalam kondisi tertentu peran sebagai KRT dapat berganti kepada ibu atau bahkan anak tertua (Gunarsa, 2006).

Berikut adalah beberapa peran ayah atau KRT yang lebih besar menurut Gunarsa (2006):

1. Sebagai pendamping ibu dalam mengasuh anak

Ayah memiliki peran penting dalam membantu ibu dalam mengasuh anak, terutama dalam hal memberikan dukungan emosional dan moral. Ayah juga harus terlibat dalam mendidik anak dan membantu mereka memahami nilai-nilai yang penting dalam kehidupan.

2. Sebagai *role model*

Ayah harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam hal sikap, perilaku, dan tindakan. Ayah juga harus menjadi contoh dalam hal menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menghormati hak-hak orang lain.

3. Sebagai mentor dan teman

Ayah harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak-anaknya. Ayah harus membantu anak-anaknya mengembangkan potensi dan bakat mereka. Ayah juga harus menjadi teman yang dapat dipercaya dan dapat diajak berbicara oleh anak-anaknya.

4. Sebagai penghubung dengan dunia luar

Ayah harus membantu anak-anaknya memahami dunia luar dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Ayah juga harus membantu anak-anaknya membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman-teman mereka.

Dalam kesimpulannya, peran ayah yang lebih besar adalah membantu anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara positif, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Ayah harus aktif terlibat dalam kehidupan anak-anaknya dan membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

2.1.3 Konsep Tradisi dan Budaya

Menurut Arriyono (1985), tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Menurut Azizi (1999), tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun, menjadi warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan kedua definisi yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Tradisi atau adat istiadat mencerminkan suatu pola perilaku, kebiasaan, atau sistem kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan. Pola perilaku ini menjadi bagian integral dari aspek kehidupan masyarakat, berasal dari masa lalu, dan diwariskan secara turun-temurun. Sebagai warisan budaya, tradisi atau adat istiadat tidak hanya dilestarikan dan dijalankan secara berulang, tetapi juga dianggap sebagai fondasi yang membangun identitas masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai tersebut hingga saat ini.

Menurut Soerjono (2009), budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2000), budaya terdiri dari tiga wujud, yaitu sebagai berikut:

a. Gagasan

Konsep gagasan merupakan representasi ideal kebudayaan yang terbentuk dari sekumpulan ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan elemen-elemen lainnya yang bersifat abstrak; tidak dapat disentuh atau diraba. Manifestasi kebudayaan ini menempati ranah pemikiran individu atau masyarakat dan berakar dalam pemikiran kolektif warganya. Apabila masyarakat tersebut mengungkapkan gagasan-gagasan tersebut melalui bentuk tulisan, maka ruang lingkup dari kebudayaan ideal tersebut terwujud dalam karya tulis dan buku-buku yang dihasilkan oleh para penulis dalam masyarakat tersebut.

b. Aktivitas / tindakan

Aktivitas merupakan ekspresi dari kebudayaan sebagai serangkaian tindakan berpola yang dilakukan oleh manusia dalam suatu masyarakat. Bentuk

ini sering diidentifikasi sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini terbentuk melalui interaksi aktivitas manusia yang saling berhubungan, menjalin kontak, dan berinteraksi dengan sesama manusia sesuai dengan pola-pola tertentu yang berdasarkan norma-norma perilaku yang ada. Kegiatan ini bersifat konkret, termanifestasi dalam rutinitas kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan.


c. Artefak / karya

Artefak merujuk pada manifestasi fisik dari kebudayaan yang muncul sebagai hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya seluruh individu dalam suatu masyarakat, berupa objek-objek atau entitas yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak memiliki sifat yang paling konkret di antara ketiga bentuk ekspresi kebudayaan tersebut. Dalam realitas kehidupan bersosial, setiap bentuk kebudayaan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari bentuk kebudayaan lainnya. Sebagai contoh, kebudayaan ideal memandu dan memberikan arahan bagi tindakan (aktivitas) dan hasil karya (artefak) manusia.

2.1.4 Teori Sistem Ekologi

Dikembangkan oleh psikolog Urie Bronfenbrenner, teori sistem ekologi menjelaskan bagaimana perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai jenis sistem lingkungan. Teori modern tentang perkembangan manusia mengusulkan bahwa perkembangan terjadi dari waktu ke waktu sebagai bagian dari proses kompleks yang melibatkan sistem interaksi dalam individu, antara individu dan konteks lingkungan di mana dia menjadi bagiannya. Pada tahun 1979, Bronfenbrenner menggambarkan bahwa ekologi anak merupakan satu set tingkat bersarang dari lingkungan. Dalam teori sistem ekologi klasik Bronfenbrenner, terdapat empat jenis sistem lingkungan yang saling terkait, yaitu (1) mikrosistem, (2) mesosistem, (3) eksosistem, dan (4) makrosistem. Tingkatan-tingkatan ini bervariasi dari lingkungan yang lebih kecil dan dekat di mana individu secara langsung berinteraksi hingga lingkungan yang lebih besar dan jauh yang memengaruhi perkembangan secara tidak langsung. Pada tahun 2006, Bronfenbrenner merevisi teori aslinya, mengadaptasi nama menjadi teori sistem bioekologi, dengan menekankan peran aktif individu dalam proses perkembangan (Ettedal & Mahoney, 2017).

Berbagai tingkatan dalam teori sistem ekologi sering kali disajikan secara grafis sebagai serangkaian empat sistem yang bersarang di sekitar individu seperti setumpuk lingkaran konsentris.



Gambar 3. Model Bersarang dari Sistem Ekologi

Teori sistem ekologi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan karena teori ini mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi individu dan saling terkait dalam membentuk sistem ekologi individu (Amelie Schmolke et al., 2010). Teori ini dapat membantu individu atau kelompok dalam memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan dapat memengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Salah satu contoh studi yang mengadopsi teori sistem ekologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kesejahteraan anak adalah pendekatan Decision Making Environmental (DME) yang dibahas dalam artikel tersebut. DME memandang hasil keputusan sebagai hasil interaksi dinamis antara faktor eksternal, organisasi, individu pengambil keputusan, dan faktor kasus yang saling terkait. Dalam pendekatan ini, variabilitas keputusan terkait dengan interaksi kompleks antara bagian-bagian berbeda dari sistem perlindungan anak dan masyarakat tempat mereka berada. Pendekatan ini memandang keputusan sebagai hasil interaksi dinamis antara faktor eksternal, organisasi, individu pengambil keputusan, dan faktor kasus yang saling terkait. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem ekologi yang mengakui bahwa suatu sistem terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berinteraksi secara dinamis (Keddell, 2021).

Salah satu jurnal yang mengungkapkan hal ini adalah "*Ecological Systems Theory and Decision Making: The Role of Micro, Meso, and Macrosystems*" yang

ditulis oleh Fatima Monteiro, Ana Marques da Silva, dan Margarida Gaspar de Matos (2018). Jurnal ini membahas tentang bagaimana teori sistem ekologi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan yang saling terkait. Penulis juga menjelaskan bagaimana tingkatan lingkungan dalam teori sistem ekologi, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem, dapat membantu individu atau kelompok dalam memahami faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi keputusan mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi yang dikumpulkan oleh UNICEF (2001) memperlihatkan bahwa negara-negara di bagian Sub Sahara Afrika memiliki prevalensi yang tinggi untuk wanita yang menikah usia 15-19 tahun di mana secara rata-rata angkanya di atas 50 persen. Sedangkan untuk laki-laki yang menikah di usia sebelum 18 tahun rata-rata di bawah 10 persen. Tingginya angka pernikahan usia anak di negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan mayoritas disebabkan oleh kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Beberapa negara di Asia Selatan menikahkan anak perempuannya di usia anak dengan laki-laki yang berusia jauh lebih tua sebagai salah satu strategi bertahan di tengah kondisi ekonomi keluarga yang sulit di mana terjadi trade off antara keluarga anak perempuan tersebut dengan bantuan ekonomi yang ditawarkan oleh keluarga pasangan anak perempuan tersebut. Hasil dari studi yang serupa juga melaporkan adanya prevalensi HIV/AIDS yang tinggi di negara-negara Afrika sehingga menjadikan pernikahan di usia anak sebagai bentuk solusi dari mencegah tingginya angka persebaran penyakit menular seksual.

Sementara itu, pada tahun 1991 sekitar 34 persen penduduk wanita Indonesia telah menikah di bawah usia 18 tahun dan 10 persen di bawah usia 15 tahun dengan median umur menikah 17 tahun. Proporsi wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun yang tinggal di perdesaan lebih tinggi 31 persen dibanding di perkotaan, dan sekitar 70 persen wanita Indonesia yang menikah di bawah usia 20 tahun hanya memiliki rata-rata lama sekolah di bawah 7 tahun. Temuan ini juga terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti di negara-negara Sub Sahara Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan di mana wanita yang memiliki rata-rata lama sekolah kurang dari 7 tahun memiliki kecenderungan untuk menikah di usia sebelum 20 tahun lebih tinggi dengan rata-rata proporsi di atas 50 persen

(Singh & Samara, 1996). Hal ini menjadikan wanita yang menikah di usia muda tidak memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Selain itu, ketika mereka memutuskan untuk menikah di usia sebelum 18 tahun, mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk melanjutkan pendidikan dasar mereka karena kebanyakan pendidikan formal mensyaratkan untuk tidak boleh menikah dalam statusnya sebagai murid pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang memengaruhi pernikahan usia anak di Indonesia. Widyawati dan Pierewan (2017) menyimpulkan bahwa pernikahan usia anak di beberapa Provinsi terjadi karena pendidikan suami dan istri yang rendah, pendapatan yang rendah, serta religiusitas dalam keluarga. Sejalan dengan hal di atas, Gaston et al., (2019) juga menyimpulkan bahwa kualitas hidup anggota keluarga dengan KRT yang memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah atau perguruan tinggi cenderung 4 – 5 kali lebih baik dibanding kualitas hidup anggota rumah tangga yang KRTnya hanya berpendidikan di bawah sekolah menengah.

Banyak studi empiris yang menyimpulkan bahwa status ekonomi rumah tangga juga menyebabkan terjadinya pernikahan di usia anak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa negara di Asia Selatan menikahkan anak perempuannya di usia anak sebagai salah satu bentuk strategi bertahan hidup di tengah situasi ekonomi rumah tangga yang kurang sejahtera. Gordon (2010) mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 1960 – 1970 di Amerika Serikat, 4 persen penduduk menikah di usia remaja disebabkan oleh status kemiskinan keluarga dan mereka yang menikah di usia remaja diprediksi berpeluang sekitar 26 persen untuk mengalami kemiskinan di masa yang akan datang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, remaja yang menikah di usia anak tentunya akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, sehingga lebih cenderung berpeluang untuk mengalami tingkat kesejahteraan yang lebih rendah (Dahl, 2010).

Penelitian tahun 2015 di Bangladesh dengan judul "*Child Marriage In Bangladesh: Trends And Determinants*" menunjukkan bahwa Pendidikan, pengangguran, agama, dan perdesaan berpengaruh pada perkawinan anak. Pengangguran yang menunjukkan status bekerja dan tidak bekerja serta wilayah tempat tinggal berupa perdesaan berpengaruh positif terhadap perkawinan anak. Sementara itu tingkat pendidikan justru berpengaruh negatif terhadap perkawinan anak, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka kecenderungan terjadinya

perkawinan anak akan semakin kecil (Kamal et al., 2015). Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian dengan judul "Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan". Pendidikan, pekerjaan, dan wilayah tempat tinggal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap praktik perkawinan anak (Qibtiyah, 2014).

Peran orang tua juga menjadi faktor yang turut memengaruhi perkawinan anak selain tingkat pendidikan, status pekerjaan, status ekonomi dan wilayah tempat tinggal rumah tangga. Berdasarkan artikel "*Determinants of early marriage among female children in Amhara region, Ethiopia*" dapat disimpulkan bahwa keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam perkawinan anak di wilayah Amhara, Ethiopia. Beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan perkawinan anak di wilayah tersebut termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tradisi yang kuat dalam masyarakat. Keluarga di wilayah Amhara seringkali mengalami kesulitan finansial dan menganggap perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan juga membuat anak-anak lebih rentan untuk dikawinkan pada usia yang sangat muda. Namun, peran keluarga tidak selalu negatif. Dalam beberapa kasus, keluarga dapat bertindak sebagai penghalang terhadap perkawinan anak dengan menuntut agar anak-anak mereka tetap bersekolah dan menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang (Tekile et al., 2020). Keluarga seringkali menganggap perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan juga membuat anak-anak lebih rentan untuk dikawinkan pada usia yang sangat muda. Salah satu temuan penelitian "*The Interplay Between Community, Household and Child Level Influences on Trajectories to Early Marriage in Ethiopia*" menunjukkan bahwa dalam kasus perkawinan anak, karakteristik rumah tangga sangat penting dalam hal ini pendidikan orang tua terutama ayah akan mengurangi kemungkinan pernikahan anak. Kasus pemaksaan pernikahan oleh orang tua pada anak perempuan lebih lebih besar pada perempuan yang lebih muda, sedangkan perempuan yang lebih tua memungkinkan membuat pilihan pernikahan mereka sendiri (Pankhurst et al., 2016).

Pernikahan anak terjadi karena keputusan keluarga yang dipengaruhi oleh norma sosial. Untuk mengakhiri pernikahan anak dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, perlu dilakukan perubahan pada norma sosial yang ada. Program dan strategi yang meningkatkan akses perempuan pada pendidikan dan

kesempatan ekonomi, serta sekolah yang lebih adil terhadap gender, telah terbukti dapat menunda pernikahan hingga setelah usia 18 tahun. Perubahan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui keterlibatan positif anggota masyarakat yang berpengaruh. Upaya untuk mencegah pernikahan anak memerlukan penguatan kerangka hukum dan kebijakan, serta peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang ada (McCleary-Sills et al., 2015).

Penelitian pernikahan anak yang melingkupi faktor-faktor sosial dan budaya di Kabupaten Seluma Bengkulu menunjukkan bahwa lingkungan sosial, wawasan orang tua dan kearifan budaya berkontribusi terhadap perkawinan anak. Salah satu rekomendasi kebijakan hasil penelitian adalah sosialisasi yang lebih intensif terhadap perkawinan anak dan dampaknya termasuk meningkatkan Kerjasama antara pemangku kepentingan dengan pihak sekolah, lembaga adat, dan lembaga pemerintah terkait untuk melakukan pendidikan kesehatan reproduksi kepada para anak-anak untuk tidak melakukan perkawinan usia muda. Selain itu penegakan Undang-Undang Perkawinan anak yang lebih tegas (Sunaryanto, 2019).

Penelitian perkawinan di bawah 18 tahun di Tanzania perkotaan dari sudut pandang etnografi mengidentifikasi 2 jalur menuju pernikahan anak. Pertama, tingginya aktivitas seksual transaksional pada gadis mendorong orang tua untuk memilih pernikahan dini sebagai tindakan pengurangan risiko. Para gadis di bawah umur memilih aktivitas tersebut selain karena kemiskinan, juga karena adanya konsep-konsep budaya yang sering kali menutup kesempatan pendidikan bagi anak gadis sehingga pernikahan pada usia anak menjadi satu-satunya jalur yang diizinkan budaya untuk memungkinkan gadis menunjukkan diri mereka sebagai agen yang mandiri (Stark, 2018).

Terdapat bukti yang cukup bahwa praktik pernikahan anak memperburuk diskriminasi gender dan membahayakan kesehatan dan peluang hidup dari anak perempuan di seluruh dunia. Pernikahan anak di bawah 18 tahun secara luas diakui dalam perjanjian hak asasi manusia internasional sebagai praktik global yang merugikan dan diskriminatif. Pihak-pihak pemerintah, akademisi, dan advokasi internasional telah meminta negara-negara untuk menetapkan kerangka hukum yang melarang pernikahan anak dan menutup celah hukum yang memperbolehkan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara undang-undang perlindungan dan penurunan tingkat pernikahan anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun

kesenjangan gender dalam perlindungan hukum terhadap pernikahan dini semakin menyempit dari waktu ke waktu, ketentuan diskriminatif yang merugikan anak perempuan tetap ada di banyak negara. Selain itu, pengecualian hukum terhadap ketentuan usia minimum berdasarkan persetujuan orang tua dan hukum adat dan/atau agama menciptakan celah yang menurunkan usia minimum pernikahan di bawah usia 18 tahun di banyak negara di seluruh dunia (Arthur et al., 2018). Selebihnya penelitian-penelitian terdahulu terkait perkawinan anak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Perkawinan Anak

NO	Peneliti /Tahun /Lokasi	Variabel	Kesimpulan
1	Abdi Fauji Hadiono/2018/ Desa Barurejo	Faktor penyebab dan dampak pernikahan dini	Beberapa faktor penyebab pernikahan dini dan beberapa dampak yang ditimbulkan karena pernikahan dini yang meliputi Faktor : Faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor pergaulan bebas. Dampak yang terjadi akibat pernikahan dini yang meliputi : dampak positif yaitu dilihat dari segi ekonomi dan segi agama. sekaligus dampak negatif yang dilihat dari segi mental, pendidikan dan segi kesehatan.
2	Anjarwati /2017 /Indonesia	usia ibu, Paritas, Nullipar, Usia Kehamilan Multiparous, Konsentrasi Hb, Berat badan lahir, Skor Apgar, Jenis kelamin janin	Kesehatan ibu dan anak sangat penting untuk menyiapkan generasi yang berkualitas. Meningkatkan usia minimum pernikahan adalah salah satu strategi indonesia yang komprehensif dan holistik untuk mengurangi masalah kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan risiko kesehatan reproduksi yang

			<p>berdampak pada morbiditas dan mortalitas. Solusi untuk pernikahan dini adalah meningkatkan kualitas perawatan prenatal, diet sehat, menghindari tembakau dan narkotika, meningkatkan asupan nutrisi, Meningkatkan kesehatan anak dengan mengoptimalkan tumbuh kembang dengan melibatkan orang tua yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dengan mendukung orang tua untuk mengembangkan visi untuk masa depan mereka sendiri, merencanakan kehamilan di masa depan, melanjutkan pendidikan mereka dan mencari pekerjaan.</p> <p>Dampak Psikologis: Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.</p> <p>Dampak Sosial: Ditinjau dari sisi</p>
--	--	--	---

			<p>sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun.</p>
3	<p>Bintang Agustina Pratiwi, Wulan Angraini, Padila, Nopiawati, Yandrizal/2019 /Kabupaten Bengkulu Tengah</p>	<p>pernikahan usia anak, faktor penyebab pernikahan usia anak</p>	<p>Pernikahan usia anak terjadi disebabkan oleh terhentinya pendidikan, faktor ekonomi, tidak mau menjadi beban orang tua, kurangnya pengetahuan tentang dampak menikah di usia anak, serta tidak adanya aktivitas lain setelah putus sekolah.</p>
4	<p>BPS/2016/Ind onesia</p>	<p>Variabel Susenas 2008-2012 dan SP 2010</p>	<p>perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengganggu atau mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak, ketika hak-hak mereka diakui dan tertuang dalam Konvensi Hak Anak . Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk dari sisi sosial dan ekonomi. Laporan ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dengan pendidikan dan kemiskinan di</p>

			<p>Indonesia. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Perkawinan usia anak sangat terkait dengan kemiskinan, tetapi prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi terdapat pada provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Nyatanya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang .</p>
5	<p>Djamilah dan Reni Kartikawati/2014/8 Kota (DKI Jakarta, Lampung, Semarang, BanyuwangiSu kabumi, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara)</p>	<p>Perkawinan dini, perkawinan muda, dampak sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan</p>	<p>Dampak ekonomi: Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami).</p>

			Dampak Kesehatan: Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian.
6	Fachria Octaviani/2020 /Indonesia	Faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah perceraian akibat pernikahan dini	Pernikahan usia anak akan menambah angka pengangguran karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan, meningkatkan angka duda-janda akibat adanya perceraian, penelantaran anak, dan lain sebagainya.
7	Gastón et al./ 2019/89 Negara	<i>Child marriage; earlymarriage; child rights;adolescent boys</i>	Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa dan mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka.
8	Jennyola Savira Wowor/2021/Indonesia	Pernikahan usia anak, perceraian	Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal

			usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini atau di bawah umur, mulai dari masalah kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan lain-lain.
9	Muhammad Tahir, Muhammad Ilyas, et al./2012	Impact of Internet Addiction on Social Behavior of Post Graduate Students	Kecanduan internet berdampak pada perilaku sosial, termasuk implikasinya terhadap pergaulan bebas.
10	Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, Gusliani Eka Putri/2019/Desa Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci	pernikahan usia anak, pengetahuan, budaya, teman sebaya	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: hampir separuh (47,8%) wanita yang menikah satu tahun terakhir menikah pada usia dini, lebih dari separuh (61,2%) memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang pernikahan dini, lebih dari separuh (53,7%) memiliki budaya yang mendukung untuk menikah dini, dan lebih dari separuh (62,7%) dengan teman sebaya berperan dalam keputusan pernikahan dini. Serta ada hubungan tingkat

			pengetahuan dengan pernikahan dini, ada hubungan budaya dengan pernikahan dini, dan ada hubungan peran teman sebaya dengan pernikahan dini.
11	Plan International Indonesia/2021/7 Kabupaten, meliputi 18 desa/kelurahan di 5 provinsi	Pola & modus perkawinan anak, Kebijakan/regulasi yang mendukung, Tingkat kepatuhan prosedur pengajuan dispensasi perkawinan, Trend perkawinan anak di masa pandemik COVID-19	Hasil observasi menunjukkan setidaknya terdapat 9 (sembilan) faktor yang menurut para informan menjadi pendorong praktik perkawinan anak di daerah yaitu sosial (28,5%), kesehatan (16,5%), keluarga (14,5%), ekonomi (11,9%), teknologi informasi (11,1%), budaya (10,1%), pendidikan (5,6%), agama (1,4%), dan hukum (0,4%)
12	Primack, B., Shensa, A., et al./2017	Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S.	Adanya hubungan antara penggunaan media sosial dan isolasi sosial yang mungkin memainkan peran dalam pergaulan bebas.
13	Rachel Kidman/2017/34 Negara	Umur kawin pertama, kekerasan fisik, kekerasan seksual	Anak perempuan yang menikah lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. 26% dari mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun melaporkan kekerasan fisik dan seksual dan hanya 18% dari mereka yang menikah sebagai orang dewasa

			yang melaporkan kekerasan fisik dan seksual.
14	Sunaryanto/20	Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)	Lingkungan sosial, kemiskinan, wawasan orang tua, kearifan budaya, dan kemudahan akses internet berkontribusi terhadap perkawinan anak
15	Susan D. Boon, Mary B. Burrow, et al./2014	Internet Use, Identity Development, and Social Anxiety among Young Adults	Penggunaan internet dapat memengaruhi pengembangan identitas dan kecenderungan sosial pada dewasa muda.

Menyimak temuan dari studi-studi di atas, disimpulkan bahwa hingga saat ini penelitian tentang perkawinan anak di bawah umur telah mengkaji berbagai faktor dari sudut pandang anak itu sendiri termasuk dampak negatif yang ditimbulkan. Berdasarkan penelusuran dari literatur diatas, peneliti mencoba membuat dua rumusan sebagai *novelty* (kebaruan) yaitu: 1). Belum ada studi terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara yang fokus meneliti perkawinan anak di bawah umur dari sudut pandang KRT. 2). Belum ada studi yang menggunakan KRT sebagai objek penelitian dengan mangacu pada teori sistem ekologi. Karena itu, studi ini akan mengkaji KRT mengacu pada teori sistem ekologi dengan lokus Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai *novelty* dari studi ini.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Mengacu pada teori sistem ekologi, dalam penelitian ini disederhanakan menjadi tiga jenis sistem lingkungan yang saling berkaitan yang memengaruhi kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur yaitu sistem mikro, meso, dan makro.

1. Lingkungan Mikrosistem

Merupakan lingkungan yang paling dekat dengan individu. Lingkungan mikrosistem ini memiliki interaksi langsung dengan individu dan memiliki pengaruh paling besar terhadap individu. Dalam penelitian ini, pada level mikrosistem, kecenderungan seorang KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur akan diukur melalui variabel (1) Jenis kelamin KRT; (2) status bekerja KRT; (3) Level Pendidikan KRT; dan (4) Status kemiskinan KRT.


2. Lingkungan Mesosistem

Merupakan hubungan antara berbagai mikrosistem yang terkait dengan individu atau lingkungan yang tidak langsung berinteraksi dengan individu. Dalam penelitian ini, pada level mesosistem, yaitu kecenderungan seorang KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur akan diukur melalui variabel wilayah tempat tinggal dan persepsi KRT terhadap budaya atau adat istiadat terkait perkawinan anak.

3. Lingkungan Makrosistem


Merupakan lingkungan yang lebih luas. Lingkungan ini dapat memengaruhi semua tingkatan yang ada di bawahnya. Dalam penelitian ini, pada level Makrosistem, kecenderungan seorang KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur akan diukur melalui persepsi terhadap undang-undang pernikahan anak.

Ketiga sistem tersebut dalam kaitannya dengan kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur dapat digambarkan secara grafis sebagai serangkaian tiga sistem yang bersarang.



Gambar 4. Model Bersarang dari Sistem Ekologi Sebagai Sistem Lingkungan yang Memengaruhi KRT Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Umur

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan, penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka serta dasar teori yang telah dibahas, dimana objek yang diteliti adalah KRT dari perempuan usia 20-24 tahun yang telah menikah, maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor yang memengaruhi kecenderungan dalam masalah ini.



Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian Faktor yang Memengaruhi KRT Menikahkan Anak Perempuan di Bawah Umur

2.4 Hipotesis

Dari Kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga jenis kelamin KRT berpengaruh terhadap kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Diduga wilayah Tempat Tinggal KRT berpengaruh terhadap kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Diduga level pendidikan KRT berpengaruh terhadap kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Diduga status Bekerja KRT berpengaruh terhadap kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Diduga status Kemiskinan KRT berpengaruh terhadap kecenderungan KRT menikahkan anak perempuan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Diduga KRT perempuan cenderung menikahkan anak perempuan di bawah umur lebih tinggi dibanding KRT laki-laki.
7. Diduga KRT dengan level pendidikan rendah cenderung menikahkan anak perempuan di bawah umur lebih tinggi dibanding KRT dengan level pendidikan tinggi.
8. Diduga KRT tidak bekerja cenderung menikahkan anak perempuan di bawah umur lebih tinggi dibanding KRT bekerja.
9. Diduga KRT miskin cenderung menikahkan anak perempuan di bawah umur lebih tinggi dibanding KRT tidak miskin.
10. Diduga KRT di Perdesaan cenderung menikahkan anak perempuan di bawah umur lebih tinggi dibanding KRT di Perkotaan.